

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari negara hukum adalah memuat aturan-aturan dan ketentuan yang sifatnya adalah memaksa dan jika melanggar maka akan mendapatkan sanksi. Hukum tidak semata-mata bersifat memaksa melainkan memiliki tujuan antara lain untuk : Keadilan, Kemanfaat, dan Kepastian hukum. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan, diperlukan penegakan hukum agar aturan – aturan dan norma-norma dari aturan tersebut dapat direalisasikan dengan baik dan untuk terciptanya tujuan dari dibentuknya hukum. Penegakan hukum adalah tahap dimana pembuatan hukum harus disusul oleh pelaksanaan di kehidupan masyarakat sehari-hari.<sup>1</sup> Dengan antar individu yang bersifat heterogen membuat hukum memiliki sasaran untuk dijatuhkan sanksinya yang bersifat memaksa, dimana sasaran tersebut adalah orang-orang yang melakukan perbuatan yang melanggar dari aturan-aturan dan norma-norma dari negara tersebut.

Lingkup penegakan hukum peradilan termasuk dalam penegakan hukum dimana dibutuhkan hal pembuktian, pembuktian berasal dari barang-barang bukti yang diperuntukan sebagai barang dalam pembuktian baik di penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Barang bukti tersebut memiliki

---

<sup>1</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 191

fungsi antara lain sebagai pembuktian bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan untuk membuktikan bahwa benar pelaku tindak pidana, maka untuk melakukan pencarian alat bukti dibutuhkan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memiliki wewenang khusus dalam Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.<sup>2</sup> Penyidikan dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti, dimana dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Penipuan termasuk dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang diancam dengan sanksi pidana.<sup>3</sup> Banyak sekali tindak pidana dalam bidang usaha seperti kegiatan usaha rental atau persewaan adalah usaha yang rentan terhadap berbagai macam penipuan, apalagi rental tersebut bergerak dibidang kendaraan khususnya mobil. Banyak sekali di negara kita yang melaksanakan kegiatan usaha dibidang rental mobil, dan banyak pula konsumen dari usaha rental mobil tersebut. Hal itu dikarenakan konsumen hanya membayar sewa dengan hitungan jam dan bisa menggunakan mobil pilihanya serta tidak memikirkan seperti

---

<sup>2</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt546dfa57d1071/pihak-yang-berwenang-melakukan-penyidikan-dalam-tindak-pidanaperbankan/#:~:text=%E2%80%9CPenyidik%20adalah%20pejabat%20polisi%20negara,%2Dundang%20untuk%20melakukan%20penyidikan.%E2%80%9D>, pada tanggal 22/09/2020 pukul 19.19

<sup>3</sup> Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil (Unsur-unsur Obyektif sebagai Dasar Dakwaan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hal. 28

kerusakan dan purna jual, karena mobil tersebut pada hakikatnya adalah milik dari pengusaha rental tersebut.

Zaman ke zaman selalu berubah membuat mobil sekarang ini termasuk sebuah kebutuhan dilingkungan keluarga, apalagi bagi keluarga besar yang sering berpergian dari satu daerah ke daerah lainnya. Bagi pengusaha rental, banyaknya peminat bukan berarti pemilik usaha rental senang ataupun bahagia, melainkan mereka cukup was-was terhadap mobil mereka yang direntalkan kepada orang yang baru saja dia kenal. Karena banyaknya peminat rental tersebut usaha ini sangatlah rentan terhadap berbagai masalah hukum selama perjalanan usahanya tersebut, rentan masalah yang mereka alami antara lain adalah penipuan, penggelapan, dan pemalsuan identitas penyewa, meskipun tata tertib dalam proses sewa menyewa telah di atur sedemikian rupa oleh pengusaha agar tidak ada celah akan adanya penyimpangan. Menurut Martun Buber dalam bukunya *Das Problem Des Menschen* menjelaskan bahwa manusia menjadi masalah karena, faktor-faktor sosio-kultural, perubahan pergaulan hidup yang meniadakan rasa aman, dan keseimbangan antara produksi dan konsumsi.<sup>4</sup> Di era globalisasi seperti zaman sekarang hal-hal menyimpang seperti itu sangatlah mudah untuk dilakukan, hal-hal tersebut biasanya dilatar belakangi oleh berbagai macam faktor antara lain disebabkan oleh : dampak negatif dari cepatnya perkembangan pembangunan, kemajuan dalam bidang komunikasi dan

---

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual : Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2001, hal.10

informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya hidup sebagian orang.<sup>5</sup> Perkembangan kejahatan di masyarakat seiring dengan perkembangan masyarakat itu sendiri karena kejahatan merupakan produk dari masyarakat dan ini perlu ditanggulangi.<sup>6</sup>

Cepatnya perkembangan pembangunan yang ada di bangsa ini membuat faktor ekonomi juga tergoayakan, maka banyak sekali tindak pidana khususnya pada rental mobil yaitu tindak pidana penipuan dan penggelapan mobil rental. Penipuan dan penggelapan tersebut rata-rata adalah dengan menyewa mobil tersebut hingga beberapa hari/bulan kedepan lalu mobil tersebut digadaikan, selain itu biasanya penyewa mobil menyewa untuk beberapa hari/bulan kedepan dan meminta perpanjangan tetapi pada saat perpanjangan tidak membayar tarif yang harus dibayar, atau membayar setengah tarif dan tidak melunasinya. Kemajuan komunikasi dan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat dan lancar membuat para pelaku mudah untuk melancarkan aksi jahatnya. Selain itu, perubahan gaya hidup sebagian orang membuat kriminalitas menjadi naik, karena dengan adanya perubahan tersebut dan berbagai macam kelompok atau individu belum siap menerimanya. Maka hal-hal penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum semakin marak terjadi untuk memiliki suatu barang yang dianggap mereka sebuah perubahan gaya hidup yang harus terpenuhi.

---

<sup>5</sup> Tiara Cahya Century, Skripsi : *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perdukunan* (Surakarta : UNS, 2009), 12

<sup>6</sup> Kumanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, Akademika Presindo, Jakarta, 2000, Hal.187

Berbagai macam hal yang melatar belakangi tindak pidana dalam rental mobil tersebut, penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum yang paling sering terjadi dalam usaha rental tersebut adalah penipuan, penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 378 adalah Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>7</sup> Istilah tersebut memiliki beberapa unsur-unsur yang perlu diperhatikan, antara lain yaitu : dengan maksud untuk menguntungkan diri secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk meyerahkan sesuatu, dan menggunakan cara : memakai nama palsu, tipu muslihat, atau kebohongan. Dengan resiko penyimpangan hukum yang cukup riskan dan banyak terjadi, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam hal tersebut dan menuangkanya dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul :

**“TINJAUAN YURIDIS PENYIDIKAN TINDAK PIDANA  
PENIPUAN RENTAL MOBIL NANDA PUTRA MANDIRI KOTA  
TEGAL. (Studi Kasus Perkara :  
LP/B/60/VII/2020/JATENG/RES/TGL KOTA/SPKT)”**

---

<sup>7</sup> Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 133

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan isi dari latar belakang tersebut, maka perumusan pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana proses-proses penyidikan dalam kasus tindak pidana penipuan rental mobil Nanda Putra Mandiri Kota Tegal ?
2. Apa saja hambatan-hambatan pada proses penyidikan dalam kasus tindak pidana penipuan rental mobil Nanda Putra Mandiri Kota Tegal ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui proses-proses penyidikan dalam kasus tindak pidana penipuan rental mobil Nanda Putra Mandiri Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pada proses penyidikan kasus tindak pidana penipuan rental mobil Nanda Putra Mandiri Kota Tegal.

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemahaman bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat luas pada umumnya, terkait dengan proses-proses penyidikan tindak pidana penipuan rental mobil Nanda Putra Mandiri Kota Tegal.
  - b. Memberikan gambaran yang nyata dalam proses-proses penyidikan pada kasus tindak pidana penipuan rental mobil Nanda Putra Mandiri Kota Tegal.



c. Penelitian ini memberikan gambaran pembelajaran dalam menerapkan ilmu dan teori yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Unissula.

2. Secara praktis, kegunaan dari hasil penelitian ini adalah :

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemikiran pada obyek yang diteliti.
- b. Dapat memberikan informasi mengenai peran penyidik dalam melakukan penyidikanya khususnya dalam kasus tindak pidana penipuan rental mobil Nandan Putra Mandiri Kota Tegal.

#### **E. Terminologi**

1. Tinjauan

Menurut KBBI tinjauan adalah meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya)<sup>8</sup> sedangkan Yuridis dalam KBBI menurut hukum, secara hukum. Menurut penulis dapat disimpulkan bahwa tinjauan yuridis adalah kegiatan mempelajari atau meninjau dalam pandangan secara hukum.<sup>9</sup>

2. Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 butir 2 KUHP, penyidikan ini dirumuskan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>10</sup>

<sup>8</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tinjauan>, pada tanggal 23/09/2020 pukul 23:30

<sup>9</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/yuridis>, pada tanggal 23/09/2020 pukul 23:33

<sup>10</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005, hal. 45

### 3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>11</sup>

### 4. Penipuan

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 378 adalah Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>12</sup>

### 5. Rental mobil

Rental mobil adalah kegiatan sewa menyewa dengan objek sewa yaitu mobil.

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah metode, dimana metode tersebut meneliti persoalan hukum dari sudut pandang

<sup>11</sup> <https://kamushukum.web.id/arti-kata/tindak+pidana/>, pada tanggal 23/09/2020 pukul 23:40

<sup>12</sup> Moeljatno, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hal. 133



masyarakat.<sup>13</sup> Metode sendiri menurut Moh. Nazir adalah cara menerapkan prinsip-prinsip logis terhadap penemuan, pengesahan dan penjelasan kebenaran sedangkan penelitian diartikan “semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian”.<sup>14</sup> Penulis memilih metode ini karena penulis memiliki tujuan mengidentifikasi dan menemukan fakta yang ada di kehidupan nyata.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dari penelitian ini adalah deskriptif, dimana deskriptif adalah penelitian yang terdiri dari satu atau lebih dari satu variabel. Penelitian deskriptif ini variabelnya tidak saling bersinggungan, dan analisis data tidak keluar dari sampel, bersifat deduktif, dan bersifat teori yang kemudian diaplikasikan untuk menjelaskan data tersebut.<sup>15</sup>

## 3. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

### a. Data Primer

Data primer adalah data hukum yang memiliki otoritas.<sup>16</sup>

Otoritas tersebut adalah suatu lembaga yang sah yang diberikan oleh negara. Secara lengkap, sumber data primer adalah sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui bahan-bahan tertulis atau bahan pustaka sebagai perlengkapan data primer

---

<sup>13</sup> Munir Fuady, *Metode Riset Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, 2018, hal. 20

<sup>14</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 99

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 12

<sup>16</sup> Ibid, hal. 47

yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>17</sup> Dalam penelitian ini sumber data diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dengan melakukan wawancara dengan responden.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap data hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>18</sup> Sumber data tersebut berupa :

1) Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang utama yang bersifat autoritatif.<sup>19</sup> Bahan tersebut berasal dari peraturan perundang-undangan berupa :

- a) Undang-Undang 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan.<sup>20</sup> Bahan hukum sekunder antara lain hasil karya ilmiah dari kalangan hukum, artikel, jurnal, hasil penelitian.

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hal.12

<sup>18</sup> Ibid, hal. 54

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hal. 181

<sup>20</sup> Ibid, hal 181

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.<sup>21</sup>

## 4. Alat Pengumpulan data

Pengumpulan data penelitian ini ada beberapa Teknik yang digunakan antara lain:

### 1. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyeknya.<sup>22</sup> Maka dari itu untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara mengumpulkan data dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisisnya terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan dalam penelitian.

### 2. Penelitian Lapangan

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian lapangan di Kepolisian Resor Tegal Kota dengan cara wawancara.

---

<sup>21</sup> Ibid, hal.182

<sup>22</sup> [http://etheses.uin-malang.ac.id/1503/7/09410166\\_Bab\\_3.pdf](http://etheses.uin-malang.ac.id/1503/7/09410166_Bab_3.pdf), pada tanggal 14/10/2020 pukul 5:20

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab lisan pula atau secara tanya jawab.<sup>23</sup>

## 5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polres Tegal Kota Minimal Kanit Reskrim. Kanit Reskrim adalah petugas yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.<sup>24</sup>

## 6. Analisis data

Analisis data yang digunakan penulis adalah kualitatif, dimana analisis data ini menggunakan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi kesatuan. Analisa data merupakan suatu cara penelitian yang menggunakan dan menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>25</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I           Pendahuluan, dalam bab ini meliputi : Latar belakang penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

<sup>23</sup> Ayuhanida Nahdhiyah, Skripsi : *Tinjauan Yuridis Penyidikan Dalam Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kehormatan Korban Pencabulan (Studi Kasus di Polres Rembang)*, (Semarang, UNISSULA, 2017), 12

<sup>24</sup> <https://polrescimahi.com/sat-fungsi/sat-reskrim-1>, pada tanggal 14/10/2020 pukul 5:30

<sup>25</sup> Soerjono Soekamto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2009, hal.242

- BAB II Tinjauan Pustaka, berisi tentang pengertian tinjauan, penyidikan, tindak pidana, penipuan, rental mobil.
- BAB III Hasil penelitian dan pembahasan dalam bab ini akan dijelaskan mengenai proses-proses penyidikan dalam kasus tindak pidana penipuan rental mobil Nanda Putra Mandiri Kota Tegal dan hambatan-hambatan pada proses penyidikan dalam kasus tindak pidana penipuan rental mobil Nanda Putra Mandiri.
- BAB IV Penutup, dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dapat peneliti sampaikan.

